

Ancaman bagi pelaku tindak pidana pedofilia menurut UU No.35 Tahun 2014

Trio Rizki Irawan

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: trio.rizki.irawan@gmail.com

Kata Kunci:

Pedofilia, Anak, Kejahatan, Seksual, Pidana

Keywords:

Pedophilia, Child, Criminals, Sexuality, Criminal

ABSTRAK

Pedofilia merupakan suatu penyimpangan dan tindak kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur sebagai objek pemuasan hasrat seksual pada seseorang. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan pedofilia yang dilakukan oleh pelaku serta tidak sedikit dampak negatif yang dialami oleh korban. Maka penyakit pedofilia ini harus ditindaklanjuti secara tegas. Sebagai bentuk upaya untuk melindungi hak asasi pada anak dan memberikan keadilan bagi korban maka pemerintah menerbitkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta pada pasal 82 diatur secara jelas mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

ABSTRACT

Pedophilia is a deviation and a crime involving minors as objects to satisfy someone's sexual desires. There are several factors that can lead to the occurrence of pedophilia committed by perpetrators, not least the negative impact experienced by victims. So, this pedophilia disorder must be dealt with firmly. As a form of effort to protect children's human rights and provide justice for victims, the government issued Law No. 35 of 2014 concerning child protection, and Article 82 clearly regulates criminal threats for perpetrators of pedophilia.

Pendahuluan

Kejahatan menjadi ancaman besar bagi semua kalangan masyarakat, baik dewasa ataupun anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi korban dari suatu tindak kejahatan. Belakangan ini sering terjadi kejahatan seksual di Indonesia. Berbagai bentuk kejahatan seksual muncul seperti pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksual marak terjadi.

Tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, anak dibawah umur yang menjadi perhatian lebih karena menjadi korban atas kejahatan seksual yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan anak nantinya. Dalam siklus kehidupan, anak-anak dijadikan sebagai investasi dikemudian hari sebagai harapan masa depan baik untuk dirinya sendiri, keluarga, bahkan pada negara. Maka sangat disayangkan ketika diusia dini mereka mendapatkan pengalaman yang pilu, kerusakan mental, kehilangan kepercayaan diri, dan hal negatif lainnya akibat menjadi korban dari tindak kejahatan seksual.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tindak kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur sering disebut juga dengan istilah pedofilia. Pedofilia ini menjadi salah satu penyimpangan pada seksualitas yang terjadi pada seseorang. Banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab seseorang menjadi pelaku tindak pidana pedofilia, seperti keadaan keharmonisan keluarga, lingkungan pergaulannya, pendidikan serta pengaruh adanya konten pornografi yang merajalela.

Di Indonesia sendiri kasus pedofilia tercatat selalu meningkat mulai dari tahun 2016-2020. Data ini diambil dari data statistic yang dirangkum oleh INFODATIN, KPAI, Kementerian PPPA, Loka data, dan LPSK. Terakhir di tahun 2020 terdapat 4.116 kasus kekerasan anak dan 1.848 kasus kejahatan seksual. (Fashihuddin & Rofiq, 2022)

Banyak yang belum mengetahui bahwa tindakan kejahatan seksual dapat terjerat oleh hukum pidana walaupun hanya berupa perencanaan atas tindakan yang akan dilakukan. Para korban tindakan pedofilia yang menyerang anak ini cenderung masih banyak yang memiliki rasa takut untuk mengungkapkan atau bercerita ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Dampak trauma berkepanjangan inilah yang akan menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan hak dan keinginannya dimasa depan.

Perilaku tindak pedofilia tidak boleh dipandang sebelah mata, sebab banyak dampak negatif yang sangat mengerikan bagi para korban pedofilia khususnya anak-anak dibawah umur. Oleh sebab itu, pada artikel ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab pedofilia, modus yang dilakukan pelaku dan dampak terjadinya pedofilia pada pelaku. Serta apa saja ancaman yang diberikan oleh pemerintah lewat undang-undang yang telah disahkan terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.

Metodologi Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan dimana penulis mengumpulkan sumber dan data melalui karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal terdahulu, buku-buku referensi untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Pembahasan

Pedofilia

Pedofilia tergolong dalam salah satu penyakit kejiwaan dimana ada kelainan yang terjadi sehingga menimbulkan perilaku manusia yang menyimpang. Umumnya tindakan yang diakukan oleh penyidap pedofilia ini akan menjadikan anak-anak dibawah umur sebagai bahan pelampiasan nafsu seksual. Ada beberapa tokoh ahli yang mengungkapkan mengenai definisi dari seorang pedofilia.

Dalam ICD (International Classification of Diseases) pada Diagnostic And Statistical Manual Of Mental yang disorder di edisi revisi IV Mengungkapkan bahwa pedofilia merupakan gangguan kepribadian yang masuk pada preferensi seksual. Ciri khas dari gangguan ini ialah membuat perilaku menetap dan gaya hidup berbeda dari seseorang terkait hubungan diri sendiri maupun dengan orang lain. Pola itu bisa saja muncul dari

dini maupun sebagai akibat multifaktor seperti genetik, konstitutional, bahkan pengalaman sosial. (Salma, n.d.)

Pedofilia juga termasuk dalam gangguan psikoseksual yang meorientasikan seksualnya pada fantasi perilaku serta tindakan seksualnya terhadap anak-anak prapubertas untuk memenuhi dan mencapai gairah kepuasan seksualnya. Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan pedofilia pada 2 jenis. Yang pertama adalah mereka yang memiliki rasa tidak mampu untuk menghadapi dan menjalin interaksi dengan wanita atau pria dewasa. Yang kedua adalah mereka yang memiliki perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.

Menurut Irianto pedofilia ialah seseorang yang mendapatkan kepuasan seksnya dari hubungan seksual dengan anak-anak. Dilihat dari berbagai bentuk dan karakteristik. Dalam perbuatannya kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak diesplorasi sebagai korban.

Tindakan pedofilia akhir-akhir ini marak terjadi, termasuk di Indonesia. Pelaku bukan hanya seorang laki-laki dewasa bahkan perempuan tidak jarang yang melakukan tindakan menyimpang tersebut. Begitu juga dengan para korban, baik laki-laki ataupun perempuan dibawah umur menjadi sasaran bagi mangsa tindakan penyimpangan seksual ini. Banyak dampak buruk yang diterima oleh para korban sehingga pantas bahwa tindakan tersebut dijadikan salah satu tindak kejahatan yang harus diatur dalam undang-undang untuk melindungi anak-anak dibawah umur.

Faktor penyebab pedofilia

Pertama, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Faktor ini menjadi faktor yang banyak terjadi pada seorang penyidap pedofil. Akibat kurangnya kedekatan antara orangtua dan anak sehingga anak tidak memiliki tujuan bahkan arah hidup yang jelas. Serta tidak adanya peran orangtua untuk membatasi dan mengontrol pergaulan dalam kehidupan mereka, hal ini mengakibatkan anak kurang mampu menyaring informasi yang ada, sehingga ia akan meraup secara mentah-mentah informasi dan pengaruh dari apa yang ada disekitarnya. Mereka merasa kurang percaya diri dan lebih bebas mengeskpresikan hasrat seks tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi.

Peran orangtua begitu penting dalam masa perkembangan anak. Menurut Hurlock ada beberapa hal yang harus diberikan kepada anak oleh orang tua sesuai perkembangan masa anak-anak yakni 1) mengenalkan edukasi seks, karena banyak kasus yang menimpa anak-anak sebagai korban pelecehan seksual sebab anak tidak tahu batasan interaksi antara orang dewasa dan anak. 2) belajar membedakan benar dan salah. 3) belajar mengembangkan hati Nurani, anak-anak sejak dini harus diajarkan nilai-nilai kebaikan sehingga ia tau apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya merupakan hal yang baik atau bukan. (Mulvariani et al., 2021)

Kedua, faktor lingkungan. Tindakan pedofilia bisa muncul dari lingkungan pertemanan bahkan dari lingkungan keluarga. Peran pendidikan dan pengetahuan begitu penting untuk membatasi dan mencegah terjadinya tindakan pedofilia. Banyak pelaku pedofilia mendasari apa yang mereka lakukan pada ketraumaan yang pernah dialami, sehingga timbul rasa balas dendam bahkan kenyamanan akan apa yang mereka

alami ketika mereka menjadi korban. Lingkungan sangat berpengaruh juga terhadap apa yang mereka lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Akan sangat mebahayakan ketika mereka merasa aman untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. (Multiwijaya, 2019)

Ketiga, konsumsi konten pornografi. Memang dengan adanya perkembangan digital yang begitu signifikan dari tahun ketahun memudahkan semua orang untuk memanfaatkan smartphone dan internet. Sebenarnya banyak dampak positif dari adanya smartphone, namun masih banyak juga yang menyalahgunakan untuk mencari hal-hal yang negatif. Salah satunya untuk mencari konten-konten pornografi, dari sinilah mereka mulai nyaman dan menemukan hal-hal yang bisa dikatakan menyimpang secara seksual. Mulai dari konten yang memperlihatkan hubungan antar sesama jenis serta hubungan antara orang dewasa dan anak kecil. Konten yang demikian dapat memacu hasrat dari pelaku karena otak mereka telah terpengaruh dengan kepuasan yang mereka lihat pada konten pornografi tersebut, sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika mereka tidak mampu menahan hasrat seksualnya, apapun akan mereka lakukan untuk memenuhi kepuasan seksnya sehingga apa yang ada disekitarnya bisa menjadi korban. Dengan tindakan itu berakibat pada terjadinya pemerkosaan, pelecehan seksual, serta tindakan pedofilia.

Faktor penyebab terjadi tindakan pedofilia bukan hanya karena lingkungan, kasih sayang orangtua, dan konsumsi pornografi saja, namun masih ada beberapa hal yang pernah dialami oleh beberapa pelaku didunia. Faktor kesehatan juga dapat memicu tindakan tersebut seperti kelainan hormon, gangguan perkembangan saraf, dan otak.

Modus pelaku pedofilia

Pelaku pedofilia seringkali menerapkan modus child grooming untuk dapat melakukan aksinya. Child Grooming merupakan proses mendekati anak dibawah umur dengan mengiming-imingi barang ataupun yang lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan secara online maupun offline. Pelaku akan mencoba menciptakan atau menumbuhkan rasa nyaman saat si anak berinteraksi dengan pelaku. Sehingga ketika anak lengah pelaku akan melakukan aksinya dimana hubungan seksual menjadi tujuan utama dari tindakan child grooming yang dilakukan oleh pelaku pedofilia. (Salamor et al., 2020)

Dampak terjadinya pedofilia pada korban

Mayoritas efek yang diterima dari korban tindakan pedofilia adalah ketraumaan. Namun karena korban adalah anak-anak kebanyakan mereka takut untuk mengungkapkan dan bercerita kepada orang lain mengenai apa yang telah dialaminya. Selain itu mereka juga merasa takut untuk melaporkan karena adanya ancaman dari si pelaku. Tindakan kekerasan pada anak ataupun pedofilia ini membawa dampak emosional dan juga fisik pada korbannya, dimana dampak emosional ini mengakibatkan terjadinya stress, depresi, kesehatan mental, perasaan bersalah, dan menyalahkan diri sendiri pada korban. Dampak secara fisik akan mengalami penyakit seksual, kecanduan, keinginan bunuh diri, dan kehamilan yang tidak diinginkan. (Muharommah, 2019)

Salah satu penelitian dari karya Anisa Trihastuti dan Fathul Lubabin menyebutkan bahwa dampak dari korban pelecehan seksual mengakibatkan beberapa gejala baik perubahan perilaku ataupun perubahan secara fisik. Gejala pada fisik yakni jantung

berdebar, sesak nafas, sakit dan pusing. Perubahan perilaku yang dialami korban yakni korban menghindari pelaku, takut bersosialisasi, dan merubah cara berpakaian. (Trihastuti & Nuqul, 2020)

Atas tindakan pedofilia ini dapat memberikan dampak jangka panjang pada korban. Bukan tidak mungkin apabila suatu saat nanti korban akan berbalik menjadi pelaku, sehingga akan menjadi estafet tindak kejahatan yang sangat membahayakan. Selain itu korban akan mengalami perasaan bahwa dirinya tidak lagi berharga karena pernah mengalami pengalaman yang pilu. Ada juga korban yang mengalami rasa taut berhubungan dengan lawan jenis, hal itu menyebabkan korban pedofilia akan mengalami penyimpangan seksual yang lain seperti menyukai hubungan dengan sesama jenis.

Peraturan tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Tindak pidana pedofilia yang menyerang anak ini tergolong sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Berdasarkan beberapa kejahatan yang telah terjadi terhadap anak, maka harus ditanggulangi dengan hukum pidana yang diberlakukan kepada siapa saja yang telah menjadi pelaku tindakan kejahatan terhadap anak ini. Secara umum dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan pemerintah menerapkan peraturan yang dimuat dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pada pasal 278 yang berisi ketentuan larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun. Pada pasal 292 disebutkan juga mengenai larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain yang belum dewasa. (Multiwijaya, 2019)

Tindakan pedofilia ini juga berkaitan dengan kerusakan moral kesusilaan pada masyarakat, kepatuhan terhadap norma dan nilai-nilai perilaku yang menurun sehingga terjadinya suatu penyimpangan. Peran hukum disini sangat penting, diharapkan mampu menjadi sarana penyelesaian masalah sosial. Penegakan hukum diperlukan untuk menciptakan rasa aman dan memberikan keadilan bagi para korban tindak kejahatan serta memberikan efek jera pada pelaku sehingga pelaku berfikir ulang ketika akan melakukan suatu kejahatan, seperti penyakit pedofilia yang marak terjadi di masyarakat.

Tindak pidana pedofilia sebenarnya tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, namun bisa dimasukkan dalam kategori pelecehan dan kejahatan terhadap anak dibawah umur apabila telah mengenal apa arti dari pedofilia itu sendiri, dan kita tahu bahwa anak dilindungi dari tindakan eksloitasi seksual. (Revorieza, n.d.)

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak dibawah umur, sehingga mendapatkan jaminan atas kelangsungan hidup dan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Bentuk dari upaya perlindungan oleh pemerintah ii ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kekerasan seksual pada anak atau biasa dikenal dengan kasus tindak pidana pedofilia dimasukkan pada Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dengan pasal 76 D tersebut dapat kita pahami bahwa tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk menjadikan anak sebagai objek atau korban kekerasan seksual baik berupa ancaman, pelecehan atau bentuk yang lain yang dapat memberikan dampak negatif pada anak dibawah umur.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana pedofilia jelas diterangkan pada pasal 82 disebutkan bahwa 1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). 2). Ketentuan ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. 3). Dalam hal indik pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari acaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Mahardika et al., 2020).

Kesimpulan dan Saran

Pedofilia menjadi ancaman yang nyata bagi anak-anak dibawah umur. Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku pada korban sangat mengerikan dan berpengaruh pada masa depan anak itu sendiri, sehingga sangat disayangkan apabila tindakan ini tidak ditegaskan melalui hukum khususnya di Indonesia. Walaupun pedofilia tidak diatur secara eksplisit didalam undang-undang namun tindakan ini bisa dikategorikan didalam tindakan kejahatan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi korban bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ancaman bagi pelaku pedofilia kurang lebih lima sampai lima belas tahun penjara, dan denda kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Berlaku hukuman tambahan bagi orang-orang yang telah disebutkan pada pasal 82 yang secara garis besar adalah orang-orang terdekat dari korban yang dianggap mampu menjaga dan melindungi korban dari tindak kejahatan namun malah sebaliknya menjadikan korban sebagai bahan pemusas Hasrat seksualnya.

Saran bagi masyarakat, orang tua, dan orang-orang disekitar anak yang masih dibawah umur untuk mengetahui pentingnya pendidikan dan pengetahuan akan batasan interaksi antara anak dan orang dewasa. Diharapkan dengan membaca artikel ini setiap orang mampu mengenal apa itu pedofilia dan mengantisipasi agar tidak terjadi perilaku kejahatan seksual pedofilia yang menimpa orang disekitarnya serta mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi tindakan pedofilia.

Daftar Pustaka

Fashihuddin, M., & Rofiq, A. (2022). *Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fiqh Jinayat dan HAM*.

- Mahardika, A. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 19–25. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2124.19-25>
- Muharommah. (2019). *Dampak tindak pidana pedofilia terhadap korban ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum islam*.
- Multiwijaya, V. R. (2019). Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pedofilia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5596>
- Mulvariani, W., Salsabiila, H. S., & Jamaluddin, M. (2021). *Modifikasi perilaku teknik shaping untuk mengurangi kecemasan sosial pada anak*. 3.
- Revorieza, L. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan*.
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corpatty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *SASI*, 26(4), 490. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Salma, Q. A. (n.d.). *Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2022*.
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>